

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SOLOKNOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah terutama pelayanan terminal dan Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Solok tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5059);

17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011;

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT/140/8/ 2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008);
30. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);

32. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011;

33. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

dan

WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN**

**DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan tempat pemangkalan kendaraan penumpang dan bis umum
 1. Oplet/angkot
: Rp. 1.000,- /sekali masuk

2. Bus kecil

: Rp. 1.500,- /sekali masuk

3. Bus kota

: Rp. 2.000,- /sekali masuk

4. Antar Kota Dalam Propinsi

: Rp. 3.000,- /sekali masuk

5. Antar Kota Antar Propinsi

: Rp. 4.000,- /sekali masuk

b. Penyediaan Tempat Pemangkalan Mobil Barang

1. Tekanan Gandar s/d 2 Ton

: Rp. 2.000,- /sekali masuk

2. Tekanan Gandar > 2s/d 5 Ton

: Rp. 2.500,- /sekali masuk

3. Tekanan Gandar > 5 s/d 8 Ton

: Rp. 4.000,- /sekali masuk

4. Tekanan Gandar > 8 Ton

: Rp. 6.000,- /sekali masuk

c. Pemakaian Tempat Usaha

1. Kelas A

a) Locket

: Rp. 4.000,- /m²/bulan

b) Toko

: Rp. 3.000,- /m²/bulan

c) Kios
: Rp. 1.000,- /m²/bulan

2. Kelas B

a) Loket
: Rp. 2.000,- /m²/bulan

b) Toko
: Rp. 1.500,- /m²/bulan

c) Kios
: Rp. 1.000,-/m²/bulan

d. Emplassemen bagi kendaraan angkutan penumpang umum yang mangkal dalam terminal/bukan transit

1. Antar Kota Dalam Propinsi
: Rp. 8.000,- /bulan/kendaraan

2. Antar Kota Antar Propinsi
: Rp. 10.000,- /bulan/kendaraan

3. Angdes/Angkutan Perbatasan
: Rp. 5.000,- /bulan/kendaraan

2. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf k dan huruf l, sehingga pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah meliputi :
- a. Pemakaian Aula Gedung Kubuang Tigo Baleh;
 - b. Pemakaian Gedung Serba Guna SMKN 1;
 - c. Pemakaian Rumah Dinas Pemerintah Daerah;
 - d. Pemakaian Lapangan Ruang Terbuka Hijau;
 - e. Pemakaian Kendaraan Dinas;
 - f. Pemakaian Bus;
 - g. Pemakaian Kendaraan bermotor dan Alat Berat;
 - h. Pemakaian Tempat WC/MCK;
 - i. Pemakaian tempat pemasangan reklame dan sejenisnya;
 - j. Pemakaian Pertokoan ruang terbuka hijau;
 - k. Pemakaian Pusat Kesehatan Hewan; dan
 - l. Pemakaian Pos Inseminasi Buatan.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

3. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf c diubah dan menambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf k dan huruf l, sehingga pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran dan jenis kekayaan daerah yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian Aula Gedung Kubuang Tigo Baleh :
 1. Untuk kegiatan komersial :
 - a) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB
Rp. 5.000.000,-
 - b) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB
Rp. 7.000.000,-
 - c) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB
Rp. 9.000.000,-
 2. Untuk kegiatan non komersial :
 - a) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB
Rp. 4.000.000,-
 - b) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB
Rp. 6.000.000,-

- c) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB
Rp. 8.000.000,-

3. Untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan :

- a) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB
Rp. 2.000.000,-
- b) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB
Rp. 3.000.000,-
- c) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB
Rp. 5.000.000,-

4. Untuk kegiatan pemerintahan daerah :

Rp. 300.000,-

5. Untuk kegiatan khusus (pesta perkawinan, ulang tahun dan sejenisnya) :

- a) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB
Rp. 3.000.000,-
- b) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB
Rp. 4.000.000,-
- c) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB
Rp. 6.000.000,-

b. Pemakaian Gedung Serba Guna SMKN 1 :

1. Untuk kegiatan komersial :

- a) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB
Rp. 750.000,-

- b) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB
Rp. 1.000.000,-
 - c) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB
Rp. 1.500.000,-
2. Untuk kegiatan non komersial :
- a) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB
Rp. 500.000,-
 - b) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB
Rp. 750.000,-
 - c) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB
Rp. 1.000.000,-
3. Untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan :
- a) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB
Rp. 250.000,-
 - b) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB
Rp. 300.000,-
 - c) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB
Rp. 350.000,-
4. Untuk kegiatan khusus (pesta perkawinan, ulang tahun dan sejenisnya)
: Rp. 1.500.000,-
5. Untuk kegiatan pemerintahan daerah :
Rp. 200.000,-

c. Pemakaian Rumah Dinas Pemerintah Daerah :

1. Type 36
Rp. 50.000,- / bulan
2. Type 42 s/d type 48
Rp. 65.000,- / bulan
3. Type 54 s/d type 64
Rp.100.000,- / bulan
4. Type 70 s/d type 90
Rp.125.000,- / bulan
5. Type 120
Rp.150.000,-/ bulan
6. Kelas A
Rp. -
7. Kelas B
Rp.250.000,-/ bulan
8. Kelas C
Rp.200.000.-/ bulan

d. Pemakaian Lapangan Ruang Terbuka Hijau :

1. Lapangan Parkir RTH :
 - a) Untuk kegiatan komersial :
Rp. 2.000.000,-/ hari
 - b) Untuk kegiatan non komersial :
Rp. 1.500.000,-/ hari
 - c) Untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan :
Rp. 500.000,-/ hari

2. Taman Bermain Anak-Anak :

Rp. 2.500,- /m²/ hari

e. Pemakaian Kendaraan Dinas :

1. Kendaraan dinas Roda 4 Tahun 2000 Kebawah

Rp. 25.000,- / bulan

2. Kendaraan dinas Roda 4 Tahun 2001 Keatas

Rp. 50.000,- / bulan

3. Kendaraan Dinas Roda 2 Tahun 2000 Kebawah

Rp. 5.000,- / bulan

4. Kendaraan Dinas Roda 2 Tahun 2001 Keatas

Rp. 10.000,- / bulan

f. Pemakaian Bus :

1. Bus AC

Rp. 400.000,- / hari

2. Bus Non AC

Rp. 300.000,- / hari

g. Pemakaian Kendaraan bermotor dan Alat Berat :

1. Mesin gilas vibro 2,5 ton

Rp. 100.000,- / hari

2. Mesin gilas static (Three whell roller) 8 ton

Rp. 250.000,- / hari

3. Mobil crane

Rp. 200.000,- / jam

4. Back Hoc Loader
Rp. 200.000,- / jam
5. Baby roller
Rp. 50.000,-/ jam
6. Jack Hammer
Rp. 10.000,-/ jam
7. Compressor
Rp. 30.000,-/ jam
8. Stamper
Rp. 100.000,-/hari

h. Pemakaian WC/MCK :

1. Buang air kecil/air besar
: Rp. 1.000,-/sekali penggunaan
2. Mandi
: Rp. 2.000,-/sekali penggunaan

i. Pemakaian tempat pemasangan reklame dan sejenisnya :

1. Zona 1 Rp.150.000,- /m²/bulan
2. Zona 2 Rp.125.000,- /m²/bulan
3. Zona 3 Rp.100.000,- /m²/bulan
4. Zona 4 Rp. 75.000,- /m²/bulan
5. Zona 5 Rp. 50.000,- /m²/bulan

j. Pemakaian Pertokoan ruang terbuka hijau :

1. Bagian depan : Rp. 4.500.000,-/tahun

2. Bagian belakang : Rp.3.500.000,-/tahun
3. Kecuali pertokoan di Ruang Terbuka Hijau yang berukuran 10 x 10m² : Rp.50.000.000,-/tahun.

k. Pemakaian Pusat Kesehatan Hewan :

1. Konsultasi Pelayanan Kesehatan Hewan per spesies

- a) Konsul Ternak Besar
: Rp. 40.000,-
- b) Konsul Ternak Kecil
: Rp. 35.000,-
- c) Konsul Hewan Kesayangan Besar
: Rp. 45.000,-
- d) Konsul Hewan Kesayangan Kecil
: Rp. 35.000,-
- e) Konsul Hewan Eksotik
: Rp. 20.000,-
- f) Konsul Unggas
: Rp. 10.000,-
- g) Konsul Bedah Tanpa Tindakan dan Obat
: Rp. 35.000,-

2. Tindakan Medis Rawat Jalan

- a) Tindakan Medis Ringan
 - 1) Perawatan luka tanpa jahitan
 - (a) Ternak besar
: Rp. 17.000,-

(b) Ternak kecil

: Rp. 9.000,-

(c) Hewan kesayangan (besar-kecil)

: Rp. 15.000,-

(d) Hewan eksotik

: Rp. 8.000,-

(e) Unggas

: Rp. 7.000,-

2) Perawatan luka dengan jahitan < 5

(a) Ternak besar

: Rp. 30.000,-

(b) Ternak kecil

: Rp. 24.000,-

(c) Hewan kesayangan (besar-kecil)

: Rp. 28.000,-

(d) Hewan eksotik

: Rp. 15.000,-

3) Perawatan luka dengan jahitan 5 – 10

(a) Ternak besar

: Rp. 37.000,-

(b) Ternak kecil

: Rp. 33.000,-

(c) Hewan kesayangan (besar-kecil)

: Rp. 35.000,-

- (d) Hewan eksotik
 - : Rp. 31.000,-
- 4) Perawatan luka dengan jahitan 11 – 15
 - (a) Ternak besar
 - : Rp. 52.000,-
 - (b) Ternak kecil
 - : Rp. 46.000,-
 - (c) Hewan kesayangan (besar-kecil)
 - : Rp. 47.000,-
- 5) Perawatan luka dengan jahitan > 15
 - (a) Ternak besar
 - : Rp. 60.000,-
 - (b) Ternak kecil
 - : Rp. 50.000,-
 - (c) Hewan kesayangan (besar-kecil)
 - : Rp. 70.000,-
- 6) Mengeluarkan corpus alienum
 - (a) Ternak besar
 - : Rp. 18.000,-
 - (b) Ternak kecil
 - : Rp. 13.000,-
 - (c) Hewan kesayangan (besar-kecil)
 - : Rp. 12.000,-

- (d) Hewan eksotik
 - : Rp. 11.000,-
- 7) Eksplorasi luka
 - (a) Ternak besar
 - : Rp. 24.000,-
 - (b) Ternak kecil
 - : Rp. 16.000,-
 - (c) Hewan kesayangan (besar-kecil)
 - : Rp. 22.000,-
 - (d) Hewan eksotik
 - : Rp. 16.000,-
- b) Tindakan Medis Sedang
 - 1) Pasang infus
 - (a) Ternak besar
 - : Rp. 20.000,-
 - (b) Ternak kecil
 - : Rp. 16.000,-
 - (c) Hewan kesayangan (besar-kecil)
 - : Rp. 20.000,-
 - 2) Pasang kateter
 - (a) Ternak besar
 - : Rp. 7.000,-
 - (b) Ternak kecil
 - : Rp. 7.000,-

- (c) Hewan kesayangan (besar-kecil)
 - : Rp. 15.000,-
- 3) Insisi abses
 - (a) Ternak besar
 - : Rp. 50.000,-
 - (b) Ternak kecil
 - : Rp. 33.000,-
 - (c) Hewan kesayangan (besar-kecil)
 - : Rp. 40.000,-
 - (d) Hewan eksotik
 - : Rp. 38.000,-
- 4) Pengangkatan tumor jinak
 - (a) Ternak besar
 - : Rp. 50.000,-
 - (b) Ternak kecil
 - : Rp. 40.000,-
 - (c) Hewan kesayangan besar
 - : Rp. 60.000,-
 - (d) Hewan kesayangan kecil
 - : Rp. 40.000,-
 - (e) Hewan eksotik
 - : Rp. 40.000,-
- c) Tindakan Major Surgery
 - 1) Tindakan anastesi umum

- (a) Ternak besar
 - : Rp. 460.000,-
- (b) Ternak kecil
 - : Rp. 82.600,-
- (c)Hewan kesayangan besar
 - : Rp. 87.600,-
- (d) Hewan kesayangan kecil
 - : Rp. 77.600,-
- (e)Hewan eksotik
 - : Rp. 87.600,-
- 2) ovario hysterectomy
 - (a) Hewan kesayangan besar
 - : Rp. 175.000,-
 - (b) Hewan kesayangan kecil
 - : Rp. 135.000,-
- 3) Laparotomy
 - (a) Ternak besar di luar anastesi umum
 - : Rp. 196.500,-
 - (b) Ternak kecil di luar anastesi umum
 - : Rp. 110.000,-
 - (c)Hewan kesayangan (besar-kecil)
 - : Rp. 150.000,-
 - di luar anastesi umum
- 4) Kastrasi

(a) Hewan kesayangan besar

: Rp. 150.000,-

di luar anastesi umum

(b) Hewan kesayangan kecil

: Rp. 145.000,-

di luar anastesi umum

3. Tindakan Medis Reproduksi

a. Kelahiran Normal

1) Ternak besar

: Rp. 80.000,-

2) Ternak kecil

: Rp. 30.000,-

3) Hewan kesayangan besar

: Rp. 30.000,-

4) Hewan kesayangan kecil

: Rp. 30.000,-

5) Hewan eksotik

: Rp. 30.000,-

b. Distokia

1) Manual

a) Ternak besar

: Rp. 250.000,-

b) Ternak kecil

: Rp. 75.000,-

- c) Hewan kesayangan besar
: Rp. 75.000,-
 - d) Hewan kesayangan kecil
: Rp. 65.000,-
 - e) Hewan eksotik
: Rp. 75.000,-
- 2) Caesar
- a) Ternak besar di luar anastesi
: Rp. 242.000,-
 - b) Ternak kecil di luar anastesi
: Rp. 95.000,-
 - c) Hewan kesayangan besar diluar anastesi : Rp. 95.000,-
 - d) Hewan kesayangan kecil di luar anastesi : Rp. 95.000,-
- 3) Penanggulangan Kasus Reproduksi ternak di luar obat dan hormone
- a) Kasus umum
: Rp. 25.000,-
 - b) Kasus spesifik
: Rp. 40.000,-

4. Pemeriksaan Penunjang USG

- a. Ternak besar
: Rp. 85.000,-

- b. Ternak kecil
: Rp. 60.000,-
- c. Hewan kesayangan besar
: Rp. 60.000,-
- d. Hewan kesayangan kecil
: Rp. 60.000,-

5. Pemeriksaan Laboratorium

- a. Ektoparasit
: Rp. 10.000,-
- b. Ulas darah
: Rp. 3.000,-
- c. Endoparasit
: Rp. 3.000,-
- d. Hb
: Rp. 5.000,-
- e. RBC
: Rp. 5.000,-
- f. WBC
: Rp. 5.000,-
- g. Ekstraksi sampel rabies
: Rp. 25.000,-
- h. Pemeriksaan seller (+)
: Rp. 35.000,-

- i. Pemeriksaan FAT (+)
: Rp. 35.000,-
- j. Uji brucellosis
: Rp. 10.000,-

6. Pemeriksaan Bedah Bangkai

- a. Ternak besar
: Rp. 43.000,-
- b. Ternak kecil
: Rp. 38.000,-
- c. Hewan kesayangan (besar-kecil)
: Rp. 38.000,-
- d. Hewan eksotik
: Rp. 38.000,-

7. Surat Keterangan

- a.) surat keterangan sehat
: Rp. 15.000,-
- b.) surat keterangan kematian
: Rp. 15.000,-
- c.) surat keterangan asal hewan
: Rp. 15.000,-
- d.) surat keterangan kelahiran
: Rp. 15.000,-
- e.) surat keterangan kecacatan
: Rp. 15.000,-

1. Pemakaian Pos Inseminasi Buatan
 - a. Pelayanan Inseminasi Buatan
 1. Pelayanan IB
 - a) IB pertama
: Rp. 35.000,-
 - b) IB kedua
: Rp. 30.000,-
 - c) IB ketiga
: Rp. 25.000,-
 2. Pelayanan PKB
: Rp. 10.000,-
 3. Pelayanan ATR
: Rp. 20.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 10 Juni 2013

WALIKOTA SOLOK,

Dto

IRZAL ILYAS

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 12 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

Dto

SURYADI NURDAL

**LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2013
NOMOR 2**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Solok khususnya melalui Retribusi Jasa Usaha yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian di daerah.

Dengan adanya perubahan dan penambahan objek retribusi yang salah satunya mengatur retribusi pemakaian kekayaan daerah maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR

2